

IMPLEMENTASI MODEL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DENGAN POLA AGROFORESTRI BERBASIS KEMITRAAN

Nakkok Aruan¹

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Irwantoro^{2*}

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Email: irwanlitbangjatim@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kegiatan implementasi model pengelolaan hutan rakyat dengan pola agroforestri berbasis kemitraan terutama dimaksudkan untuk mengimplementasikan model pengelolaan hutan rakyat dengan pola *agroforestry* berbasis kemitraan pada obyek kegiatan pengembangan. Implementasi model pengelolaan hutan rakyat dengan pola agroforestri berbasis kemitraan ini ini digolongkan sebagai studi implementasi model/pola dalam pengelolaan hutan rakyat dengan pola *agroforestry* berbasis kemitraan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tahapan kegiatan implementasi model ini diawali dengan pengembangan kebun bibit komoditi *porang* dan *kapulaga* di masing-masing obyek pengembangan, dan untuk masing-masing Kelompok Tani Hutan (KTH) diberikan bantuan bibit untuk dikembangkan menjadi kebun bibit. Secara simultan dilakukan pelatihan budidaya komoditi *porang* dan *kapulaga* untuk meningkatkan ketrampilan anggota KTH dalam pengembangan komoditi porang dan kapulaga tersebut. Selanjutnya secara bertahap masing-masing anggota KTH dapat mulai melakukan penanaman di lahan hutan rakyat miliknya.

Kata kunci: pengelolaan hutan rakyat, agroforestry, model/pola kemitraan

ABSTRACT

The Implementation of Community Forest Management Model With a Pattern Based Agroforestri Partnership

The activity of implementing the community forest management model with this partnership-based agroforestry pattern, mainly intended to implement the community forest management model with a partnership-based agroforestry pattern on the object of development activities. The implementation of the community forest management model with a partnership-based agroforestry pattern is classified as a study of the implementation of a model / pattern in community forest management with a partnership-based agroforestry pattern. The problem in this research is how to develop a community forest management partnership model so that it can increase community income and welfare. The stages of the implementation of this model began with the development of the porang and cardamom commodity nurseries in each of the development objects, and

for each Forest Farmer Group (KTH) was given seedlings to be developed into nurseries. Simultaneously, training on the cultivation of porang and cardamom commodities was done to improve the skills of Forest Farmer Group (KTH) members in developing the commodity of porang and cardamom. Then gradually each Forest Farmer Group (KTH) member can start planting on his community forest land.

Keywords: *community forest management, agroforestry, partnership-based pattern*

I PENDAHULUAN

Hutan rakyat sejak lama memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat perdesaan di Pulau Jawa, dimana 70% dari kebutuhan kayu masyarakat di Pulau Jawa dipenuhi dari kayu yang berasal dari hutan rakyat (Hardjanto, 2003). Di masa Orde Baru pengembangan hutan rakyat dilakukan secara intensif melalui program penghijauan, sehingga dewasa ini hutan rakyat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan kayu masyarakat perdesaan tetapi sudah membantu memenuhi kebutuhan kayu secara nasional. Menurut data BPS tahun 2012, untuk memenuhi kebutuhan kayu nasional sebesar 60 juta m³ per tahun diperoleh dari hutan rakyat sekitar 39,564 juta m³ per tahun. Dengan demikian, hutan rakyat menyumbang produksi kayu hampir sekitar 66% dari kebutuhan kayu nasional.

Hutan rakyat sudah berkembang sejak lama di kalangan masyarakat, dan merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan yang berdasarkan inisiatif masyarakat, yang dibangun secara swadaya yang terutama ditujukan untuk menghasilkan kayu dan komoditas ikutan lainnya. Menurut hasil penelitian Intitut Pertanian Bogor menyatakan bahwa hutan rakyat mempunyai peranan penting untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan produksi kayu, menyediakan kayu bangunan maupun bahan baku industri, menghasilkan buah-buahan, umbi-umbian, bahan obat-obatan, dan pakan ternak, serta membantu mempercepat usaha rehabilitasi lahan kritis dan membantu penyerapan air di tempat-tempat *recharge area* (Lembaga Penelitian IPB, 1986).

Menurut Awang (2005), secara tradisional hutan rakyat diusahakan sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan dan atau bantuan pemerintah (swadaya

murni). Lahan milik rakyat tersebut terdiri dari beberapa kategori, yakni: pekarangan, tegalan, kebun, bahkan sawah, yang ditanami berbagai macam tanaman kayu seperti jati, sengon, akasia, mahoni, dan lain-lain. Pada umumnya bersamaan dengan tanaman kayu masyarakat juga menanam tanaman buah-buahan seperti nangka, mangga, durian, manggis, rambutan, petai, duku, langsep, dan lain-lainnya. Selain itu, secara simultan masyarakat juga menanam tanaman-tanaman semusim yang biasanya dipungut hasilnya untuk kebutuhan pangan yang bersifat harian (jangka pendek), mulai berbagai aneka sayuran, cabai, dan tanaman *empon-empon* seperti jahe, kunyit, lengkuas, serai, dan lain-lainnya.

Dalam perspektif Saragih *et al.* (1995), hutan rakyat adalah bagian yang integral dari ekonomi rumah tangga rakyat dan mempunyai ciri *multy purpose*, sebagai berikut: (a) Memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan anggota rumah tangga, kebutuhan pakan ternak, bahan bangunan, dan sumber pendapatan; (b) Memberikan hasil sepanjang tahun, tidak terikat musim sehingga dapat mengisi kebutuhan pada saat lahan-lahan pertanian tanaman semusim tidak menghasilkan; (c) Hutan rakyat di Pulau Jawa berfungsi juga sebagai jaminan bagi kredit informal; (d) Dapat berperan sebagai sumber kebutuhan ekonomi daerah akan kayu, sayuran dan buah-buahan, serta tanaman obat; dan (e) Dapat menjadi sumber plasma nutfah.

Menurut Darusman dan Hardjanto (2006), luasnya cakupan penguasaan hutan memberikan sebaran kontribusi ekonomi yang juga cukup luas di masyarakat desa. Pada sub sistem produksi dan pengolahan, hutan rakyat juga memberikan kontribusi pendapatan terhadap orang-orang di luar pemilik hutan rakyat, misalnya buruh tani atau tenaga kerja lainnya. Ini dapat terlihat jelas pada hutan-hutan rakyat yang dikelola secara intensif maupun secara sambilan, dimana pengusahaan hutan rakyat ini mampu menyerap tenaga kerja di desa tersebut.

Untuk aktivitas pemasaran hasil, pengusahaan hutan rakyat memberikan kontribusi pendapatan terhadap para pelaku dalam sistem distribusi dan atau pemasaran. Dengan demikian peran pengusahaan hutan rakyat dalam perekonomian desa, minimal mampu memberikan kontribusi pendapatan rumah

tangga pelaku hutan rakyat (secara mikro), pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Pengusahaan hutan rakyat dalam perekonomian perdesaan memegang peranan penting baik untuk petani pemilik lahan hutan rakyat maupun tumbuhnya industri pengolahan kayu rakyat (Pratomo, 2015).

Terkait subsistem pemasaran, hasil penelitian Risasmoko dkk. (2016) menemukan bahwa tengkulak berperan sangat besar (82%) dalam pemasaran, dan petani cenderung sebagai pengambil harga (*price taker*). Dalam praktiknya, sebagian besar penjualan komoditas agroforestri dilakukan oleh petani di lahan hutan rakyat pada saat panen dan langsung dilakukan transaksi, dan tidak sedikit di antara mereka sudah terperangkap ”*ijon*”. Meski demikian, cara pemasaran ini oleh sebagian besar petani kerap kali menjadi pilihan yang terbaik sebab dianggap efisien karena petani, khususnya petani kecil, tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memasarkan hasil panennya sampai ke pasar atau tempat pedagang pengumpul.

Dalam konteks ini, hasil penelitian Risasmoko dkk. (2016) merekomendasikan perlunya ”intervensi” terutama dari pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, sehingga posisi petani bisa lebih kuat dalam penentuan harga produksi komoditas pada lahan hutan rakyat miliknya, dan petani pemilik hutan rakyat tidak hanya sebagai penerima harga (*price taker*). Dalam konteks ini, perlu dikembangkan kemitraan pengelolaan hutan rakyat yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Penelitian ini menginisiasi pengembangan kemitraan dalam pengelolaan hutan rakyat dalam perspektif saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dalam format kemitraan hulu-hilir, mulai dari produksi sampai ke pemasaran. Dalam model kemitraan pengelolaan hutan rakyat ini, mitra petani (pedagang pengepul/bandar/ tengkulak) membantu dalam proses produksi mulai dari penentuan komoditi, bibit, bahan pendukung, dan peralatan, sampai ke pemasaran. Sedangkan petani menghasilkan produk sesuai dengan standar yang

ditetapkan oleh pedagang pengepul, agar mudah dipasarkan dengan margin keuntungan yang memadai. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting dan model pengelolaan hutan rakyat di lokasi penelitian ?
2. Bagaimana implementasi model pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan kondisi pengelolaan hutan rakyat melalui pola agroforestri dari obyek pengembangan, meliputi aspek proses produksi, sarana dan prasarana, serta pemasaran;
2. Melakukan penjajagan model pengembangan kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara petani dengan dengan pihak ketiga (pedagang pengepul).
3. Menyusun dan menetapkan kesepakatan model kemitraan pengelolaan hutan rakyat melalui pola agroforestri antara petani obyek pengembangan dan pedagang pengepul, dengan format baru yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Rakyat Agroforestry

Pada umumnya hutan rakyat yang ditanami secara campuran antara tanaman kayu, tanaman (kayu) buah-buahan, dan tanaman pertanian sebagai tanaman sela atau tumpangsari juga dikenal sebagai *agroforestry*. *Agroforestry* memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan harian, jangka menengah, dan jangka panjang (Awang *et al.*, 2007). Kebutuhan jangka pendek dapat dipenuhi dari tanaman cabai dan sayuran, kebutuhan jangka menengah dapat dipenuhi dari tanaman palawija dan buah-buahan, dan kebutuhan jangka panjang dapat dipenuhi dari tanaman kayu (Hudiyani dkk, 2017).

Keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* adalah, masyarakat petani dapat mendapatkan hasil dari lahan hutan rakyat tanpa harus menunggu lama tanaman hutan (kayu maupun buah-buahan) dapat dipanen, karena dapat memperoleh hasil dari tanaman pertanian atau musiman (tanaman jangka pendek) baik per bulan atau per tahun tergantung jenis tanaman pertaniannya. Selain itu, produktivitas tanaman hutan (kayu atau buah-buahan) menjadi meningkat karena adanya pasokan unsur hara dan pupuk dari pengolahan tanaman pertanian serta daur ulang sisa tanaman.

Agroforestry adalah suatu sistem pengelolaan lahan secara intensif dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan dan tanaman pertanian dengan maksud agar diperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan pengelolaan hutan tersebut dengan tidak mengesampingkan aspek konservasi lahan serta budidaya praktis masyarakat lokal (Anggraeni dan Wibowo, 2007). Dalam satu kawasan hutan terdapat pepohonan baik homogen maupun heterogen yang dikombinasikan dengan satu atau lebih jenis tanaman pertanian. Keuntungannya, masyarakat dapat memperoleh hasil dari lahan hutannya tanpa harus menunggu lama, atau saat tanaman buah-buahan dapat dipanen untuk dijual hasilnya.

Menurut De Foresta dan Michon (1997), *agroforestry* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu sistem *agroforestry sederhana* dan sistem *agroforestry kompleks*. Sistem *agroforestry sederhana* adalah suatu sistem pertanian dimana pepohonan ditanam secara tumpang-sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Sistem *agroforestry kompleks* adalah suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon (berbasis pohon). Kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya mirip dengan ekosistem hutan alam baik hutan primer maupun hutan sekunder.

Agroforestry dikembangkan untuk memberikan manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Hlaing & Inoue (2013) di Myanmar menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh petani dari hutan rakyat *agroforestry* meski pun tidak banyak namun dapat meningkatkan penghasilan petani. Penghasilan ini dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan keluarga yang memiliki tanggungan jiwa sebanyak 4 s/d 5 orang. Selain itu, petani terutama para ibu dapat mengurangi pengeluaran rumah tangganya karena beberapa bahan makanan dapat diperoleh dari hutannya.

Menurut Suharjito dkk (2003), melalui pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* setidaknya terdapat keunggulan ekonomi dan keunggulan sosial budaya. Keunggulan ekonomi diperoleh karena tanaman yang ditanam lebih beragam, yang biasanya dipilih jenis-jenis tanaman yang mempunyai nilai komersial dengan potensi pasar yang besar. Keragaman atau diversifikasi jenis hasil ini akan meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi harga dan jumlah permintaan pasar. Dengan jenis hasil yang beragam dan berkesinambungan ini, akan menjamin pendapatan petani lebih merata sepanjang tahun.

Keunggulan sosial budaya, yaitu keunggulan *agroforestry* yang berhubungan dengan kesesuaian (*adoptibility*) yang tinggi dengan kondisi pengetahuan, keterampilan dan sikap budaya masyarakat petani. Teknologi yang digunakan lebih fleksibel, dapat dilaksanakan mulai dari sangat intensif untuk masyarakat petani yang sudah maju, sampai kurang intensif untuk masyarakat petani yang masih tradisional dan subsisten. Kebutuhan input, proses pengelolaan sampai jenis hasil agroforestri umumnya sudah sangat dikenal dan biasa dipegunakan oleh masyarakat petani setempat. Filosofi budaya yang efisien, yakni memperoleh hasil (ekonomi) yang relatif besar dengan biaya atau pengorbanan yang relatif kecil.

Menurut hasil penelitian Risasmoko dkk. (2016), pengembangan hutan rakyat *agroforestriy* perlu memahami sistem pengelolaan hutan rakyat yang meliputi subsistem produksi dan pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan. Apabila dalam sistem pengelolaan hutan rakyat masih ada subsistem yang lemah, maka subsistem ini akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha hutan rakyat. Dalam subsistem produksi misalnya, masyarakat petani pemilik hutan rakyat cenderung mengandalkan tanaman pertanian secara tradisional dan belum berorientasi kepada komoditi yang memiliki permintaan pasar yang besar atau tinggi.

2.2 Kemitraan Pengelolaan Agroforestry

Menurut Sulistiyani (2004), kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau komponen”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Damayanti (2009), kemitraan didefinisikan sebagai: (a) Esensi kemitraan terletak pada kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian didistribusi di antara dua pihak yang bermitra; (b) “*Partnership* atau *Alliance*” adalah suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau usaha yang sama-sama memiliki sebuah perusahaan dengan tujuan untuk mencari laba; (c) Kemitraan adalah suatu persekutuan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bersama yang menjalankan suatu bisnis mencari keuntungan; dan (d) Suatu kemitraan adalah suatu perusahaan dengan sejumlah pemilik uang menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari perusahaan dan masing-masing menanggung liabilitas yang tidak terbatas atas hutang-hutang perusahaan.

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah konsep “*win-win solution partnership*”, yang berarti kerjasama yang dilakukan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Arti saling menguntungkan di sini bukan berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh dan majikan atau atasan dan bawahan, melainkan sebagai adanya pembagian resiko dan keuntungan yang

proporsional (Hafsah, 1999).

Dalam kondisi ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah untuk: (a) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat yang bermitra; (b) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; (c) Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat usaha kecil; (d) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah, dan nasional; (e) Memperluas kesempatan kerja; dan (f) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Selanjutnya menurut Indrajit (2011), hubungan kemitraan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*) untuk terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan keuntungan yang sama; (b) Saling menghasilkan dan saling menguntungkan (*mutual benefit*) kedua belah pihak; (c) Saling mempercayai (*mutual trust*) di sini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan; (d) Bersifat terbuka (*transparent*) dalam batasan-batasan tertentu, termasuk data perhitungan harga dan sejenisnya, dimana kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untuk merahasiakan; (e) Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*); dan (f) Terus menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/biaya (*continuous improvement in quality and cost*).

2.3 Model/Pola Kemitraan

Menurut Wikipedia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pola>) pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau menghasilkan suatu bagian atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Dalam perspektif ini dapat dikatakan, pola atau model adalah sebuah contoh yang paling baik dan dapat mewakili sebuah obyek. Lebih lanjut, Yang Ying Ming dkk (2005) menyebutkan model sebagai suatu deskripsi naratif untuk menggambarkan prosedur dan langkah-langkah dalam mencapai satu tujuan

khusus, dan langkah-langkah tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya Kartini (2009) mengidentifikasi model/pola kemitraan yang sering diterapkan di Indonesia, yakni: (a) Pola Kemitraan Kontra Produktif, yakni pola yang terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan *shareholders* yaitu mengejar profit sebesar-besarnya; (b) Pola Kemitraan Semi-Produktif, dimana pola kemitraan semacam ini masih mengedepankan kepentingan sendiri (*self interest*) perusahaan, bukan kepentingan bersama (*common interest*); dan (c) Pola Kemitraan Produktif, dimana dalam pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *common interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental, dan pada pola ini perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi.

Sedangkan Herawati (2001) mengemukakan pola kemitraan yang banyak diterapkan di Indonesia sebagai berikut: (a) Pola Kemitraan Inti Plasma; (b) Pola Kemitraan Sub-Kontrak; (c) Pola Kemitraan Keterkaitan Dagang, dimana perusahaan menengah atau perusahaan besar membeli atau mengadakan dari perusahaan kecil, untuk dijual kembali, baik disertai proses pengolahan atau penyempurnaan maupun tidak; (d) Pola Kemitraan Keterkaitan Operasional, dimana usaha menengah atau usaha besar berperan memenuhi kebutuhan operasional usaha kecil yang menjadi mitra usaha; (e) Pola Kemitraan Keagenan; dan (f) Pola Kemitraan Waralaba, yang memberikan hak lisensi, merk dagang, saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil yang bersangkutan.

Sedangkan menurut PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pola kemitraan meliputi: (a) Pola Kemitraan Inti-Plasma; (b) Pola Kemitraan Sub-kontrak; (c) Pola Kemitraan Waralaba; (d) Pola Kemitraan Perdagangan Umum, dimana usaha menengah/besar berkedudukan sebagai penerima barang, sedangkan usaha mikro/kecil berkedudukan sebagai pemasok barang; (e) Pola Kemitraan Distribusi dan Keagenan; (f) Pola Kemitraan Bagi Hasil; (g) Pola Kemitraan Kerja Sama Operasional, dimana antara usaha

mikro/kecil dengan usaha menengah/besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; (h) Pola Kemitraan Usaha Patungan (*Joint Venture*); (i) Pola Kemitraan Penyumberluaran (*Outsourcing*).

III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (Moleong, 2009:3) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat. (Nazir, 2003: 51).

Data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh secara langsung dari informan yang dipilih secara *purposive*, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait yang diperoleh dari sumber-sumber resmi mulai dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah: (a) Studi literatur dan dokumentasi; (b) Wawancara mendalam kepada informan, dan setelah wawancara selesai dilakukan diskusi kelompok terfokus; dan (c) Observasi.

Prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Studi literatur dan dokumentasi dilakukan dengan mempelajari teori dan penjelasan yang berkaitan dengan kerangka pemikiran permasalahan pengembangan berdasarkan studi perpustakaan atas literatur ilmiah yang ada, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pengembangan dengan menggunakan dan mempelajari dokumen-dokumen, laporan-

laporan dan bahan tertulis lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber atau publikasi resmi.

- b. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan baik terhadap informan, baik secara orang per orang maupun wawancara kelompok terhadap dua atau lebih informan untuk pengumpulan data/informasi sekaligus *check and cross check*. Penentuan informan secara *purposive*, namun dalam pelaksanaannya menggunakan metode bola salju (*snowball*). Wawancara yang digunakan semi terstruktur dengan pertanyaan yang bersifat terbuka. Sebagai proses triangulasi, pada akhir pengumpulan data dilakukan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*).
- c. Pengamatan atau observasi, yakni kegiatan observasi fisik untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dan mengkonfirmasi berbagai permasalahan yang ditemukan. Dalam melakukan observasi juga dilakukan pengambilan gambar/foto/dokumentasi yang dipandang perlu dan mendukung data penelitian.

Kegiatan penelitian pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat ini dilaksanakan pada dua lokasi yang berbeda yaitu di Desa Randualas, Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dan Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember yang diharapkan dapat memfasilitasi terwujudnya kemitraan dimaksud melalui rangkaian kegiatan pengembangan. Fasilitasi tersebut memunculkan inisiatif untuk mempertemukan semua pihak terkait untuk duduk bersama membicarakan pengembangan hutan rakyat melalui kemitraan pengelolaan hutan rakyat dengan pola agroforestri, yang dalam kasus ini berbasis tanaman *porang* dan *kapulaga*. Fasilitasi ini dapat dipandang sebagai tahap inisiasi kemitraan.

Pada tahap implementasi, yaitu berupa pelaksanaan kesepakatan, penyederhanaan aturan dan kebijakan, penyediaan informasi pasar, dan sebagainya. Rangkaian kegiatan dari tahap inisiasi menuju proses implementasi adalah proses pendampingan dan pembelajaran bersama masyarakat perdesaan pelaku dan pemerhati pengembangan hutan rakyat. Hal ini membutuhkan waktu bagi proses pengalihan dari *status quo* ke kondisi yang disepakati bersama.

Pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* ini digolongkan sebagai studi kasus prospektif (*prosective case study*), yang diperlukan untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus. Dari sisi cakupan wilayah kajiannya, studi kasus terbatas pada wilayah yang sempit (mikro), karena mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi. Kasusnya pun dibatasi pada jenis kasus tertentu, di tempat atau lokus tertentu, dan dalam waktu tertentu, Karena wilayah cakupannya sempit, studi kasus tidak dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan secara umum atau memperoleh generalisasi. Walau pun cakupan atau wilayah kajiannya sempit, secara substantif studi kasus sangat mendalam. Itu sebabnya studi kasus bersifat eksploratif (Rahardjo, 2017).

IV HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Identifikasi Kondisi Eksisting

Inisiasi pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* terhadap 2 (dua) Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menjadi lokus dan fokus kajian ini, yakni: (1) Kelompok Tani Hutan (KTH) ”Tri Guno”, di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun; dan (2) Kelompok Tani Hutan ”Makin Makmur”, di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Inisiasi dalam kajian ini dimaksudkan sebagai tahap memulai, dan dibedakan dengan implementasi sebagai tahap pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan. Menurut Brown (1996), tahap insisiasi terdiri dari beberapa kegiatan, yakni: identifikasi masalah, pendefinisian pilihan solusi atas masalah, dan rekomendasi untuk solusi terbaik (Bisjoe, dalam Supratman (*ed*), 2016).

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi hutan rakyat dan wawancara dengan anggota kelompok tani hutan serta *focus group discussion* dengan kelompok tani hutan terhadap kondisi eksisting pengelolaan hutan rakyat oleh kedua KTH di kedua desa tersebut, maka dapat diidentifikasi kondisi eksisting sebagai berikut:

a. Kelompok Tani Hutan (KTH) "Tri Guno" Desa Randualas

Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang berjarak sekitar 30 km dari Kota Madiun memiliki luas keseluruhan 484,122 ha, yang terdiri dari tanah sawah, tegalan atau ladang dan pemukiman. Desa Randualas memiliki jumlah penduduk 6.509 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.194 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3.315 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 2.072 KK. Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk Desa Randualas adalah buruh tani yang berjumlah 1.420 orang, sedangkan petani berjumlah 621 orang.

Kegiatan pemeliharaan tanaman hutan rakyat lebih mudah dilakukan pada areal datar yang menggunakan pola *agroforestry* dari pada menggunakan pola tegakan murni, karena dalam pola *agroforestry* petani saat melakukan pemeliharaan tanaman hutannya dilakukan bersamaan saat mengolah dan memelihara tanaman pertanian, sehingga biaya pemeliharaan dapat berkurang dan tidak memerlukan waktu pengerjaan tersendiri. Petani yang memiliki lahan hutan yang relatif luas cenderung tidak melakukan kegiatan pemeliharaan, sehingga lahan hutan rakyatnya dibiarkan tumbuh alami tidak terawat secara baik, dan hanya dijenguk bila ada tawaran dari pembeli.

Pemanenan atau penebangan yang dilakukan oleh para petani hutan rakyat dikenal dengan sistem tebang butuh. Artinya, mereka memilih pohon yang akan dijual, yaitu pohon yang dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak dan jumlahnya cukup besar. Kegiatan penebangan dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kondisi petani itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya petani akan menebang tanamannya untuk membangun rumah atau memperbaiki rumah, untuk membiayai anaknya sekolah atau saat petani mempunyai hajat perkawinan.

Pada tahun 2017 para petani pemilik lahan hutan rakyat di Desa Randualas membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) "Tri Guno" yang dibina oleh Penyuluh Kehutanan dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Madiun. Menurut Penyuluh Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi

Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Madiun yang menjadi penyuluh dan pembina KTH “Tri Guno”, untuk pelestarian hutan rakyat dengan tanaman tegakan pihaknya menginisiasi pengelolaan hutan *agroforestry* dengan jenis komoditi tanaman *porang* yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga petani hutan tidak mengandalkan pendapatan dari penebangan pohon.

Sampai dengan tahun 2019 saat kajian ini dilakukan, tercatat dari total jumlah anggota KTH “Tri Guno” sebanyak 32 orang, hanya 3 (tiga) orang yang telah mencoba menanam porang dalam jumlah kecil. Padahal saat ini permintaan porang terus meningkat dengan harga yang tinggi, namun sulit dipenuhi. Menurut Ketua KTH “Tri Guno”, Didik Puguh S (yang juga adalah Sekretaris Desa Randualas), kendala utama yang dihadapi kelompoknya adalah keterbatasan modal sehingga sulit memperoleh bibit porang yang saat ini harganya di pasaran sudah cukup tinggi, belum lagi jika ingin mengembangkan porang secara luas dan intensif memerlukan biaya yang tidak sedikit, selain bibit juga pupuk.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa kendala yang dihadapi oleh KTH “Tri Guno” dalam pengelolaan hutan rakyat adalah: (a) Petani pemilik hutan rakyat pada umumnya berpendapatan rendah, dan untuk memenuhi kebutuhan dasar kerap kali mengorbankan hutan rakyat, misalnya dengan mengubahnya menjadi sawah/ladang; (b) Masa panen kayu yang lama sementara penghasilan di luar kayu (khususnya yang monokultur maupun polikultur) tidak tersedia; dan (c) Terbatasnya modal untuk mengembangkan hutan rakyat dengan pola *agroforestri*, sehingga pengembangan yang ada cenderung hanya untuk pemenuhan kebutuhan sesaat (subsisten). Petani mengembangkan *agroforestry* sederhana dengan komoditi yang tidak memiliki prospek pasar, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan rumah tangga atau keluarga.

b. Kelompok Tani Hutan (KTH) ”Makin Makmur” Desa Kemuning Lor

Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Madiun yang berjarak sekitar 9,4 km dari Kota Jember merupakan desa yang berada pada daerah perbukitan dengan ketinggian kontur yang beragam, yakni antara 125,00 mdpl

sebagai titik terendah dan 637,50 mdpl sebagai titik tertinggi. Dengan kondisi topografis yang beragam, kemiringan tapak pun beragam dari datar sampai sangat curam. Variasi kemiringan lahan yakni dari 0% sampai 55%. Luas wilayah Desa Kemuning Lor adalah sekitar 1.089 ha yang terdiri dari sawah 354 ha, tegalan 190 ha, perkebunan 285,65 ha, bangunan dan halamannya 201,92 ha, dan lainnya termasuk hutan rakyat 57,43 ha.

Desa Kemuning Lor memiliki jumlah penduduk 8.026 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4.010 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.016 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 3.023 KK. Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah di sektor pertanian (1.256 jiwa), konstruksi/bangunan (669 jiwa), transportasi dan perdagangan (269 jiwa), perbengkelan (156), perdagangan, rumah makan, dan jasa (36), dan lain-lain (670 jiwa). Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian pokok memosisikan sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian di Desa Kemuning Lor, bahkan sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang memiliki peran dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian.

Untuk komoditas non-pertanian, Desa Kemuning Lor memiliki berbagai macam tanaman dari penutup tanah, semak, perdu, serta pohon. Beberapa contoh tanaman yang ada di dalam kawasan adalah berupa rumput *Acalypha macrophylla*, *Arachis pintoii*, tanaman bayam-bayaman, tanaman tagetes patula, pohon mangga, kacang-kacangan, kapuk randu, trembesi, bambu, dan palem. Sedangkan produk di bidang pertanian yang menjadi potensi ekonomi yang unggul di Desa Kemuning Lor antara lain meliputi buah naga, padi, tebu, kacang tanah, ketela pohon, mangga, rambutan, dan durian. Sumber daya yang ada saat ini yang menjadi potensi ekonomi yang unggul selain sektor pertanian, adalah sektor perkebunan dengan komoditi kopi, buah naga, petai, dan alpukat. Sedangkan sektor kehutanan meski luas lahan hutan rakyat kurang dari 57,43 ha, namun komoditi tanaman yang dihasilkan termasuk komoditi unggulan antara lain seperti rambutan, durian, sengon laut, dan kayu mahoni.

Pada tahun 2017 para petani pemilik lahan hutan rakyat di Desa Kemuning Lor membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) “Makin Makmur” yang diinisiasi dan dibina oleh Penyuluh Kehutanan dari Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Jember. Menurut Penyuluh Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Jember yang menjadi penyuluh dan pembina KTH “Makin Makmur”, untuk pelestarian hutan rakyat dengan tanaman tegakan pihaknya menginisiasi pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* dengan jenis komoditi tanaman *kapulaga* yang memiliki prospek ekonomi cukup menjanjikan.


Pengembangan tanaman kapulaga dalam pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* yang sudah cukup berhasil di Kabupaten Jember adalah yang dilakukan oleh KTH “Santoso II” di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Komoditi tanaman *kapulaga* itu sendiri memiliki nilai ekonomi nomor 3 di dunia untuk komoditi *agroforestry*. Bersama-sama dengan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Jember, Tim Peneliti sebagai pelaksana kajian ini telah membuat kesepakatan dengan KTH “Makin Makmur” untuk mengembangkan tanaman kapulaga dalam pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* di Desa Kemuning Lor.

Sebagai langkah awal telah dilakukan studi banding yang diikuti oleh Ketua dan beberapa anggota KTH “Makin Makmur” ke KTH “Santoso II” di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, pada tanggal 30 Oktober 2019. Dalam studi banding tersebut, selain untuk mempelajari budidaya kapulaga yang telah berhasil dilakukan oleh KTH “Santoso II”, juga telah disepakati untuk melakukan kerjasama antara KTH “Makin Makmur” dengan KTH “Santoso II” untuk penyediaan bibit kapulaga serta pemasarannya pasca pengembangannya. Juga telah disepakati untuk mulai penanaman perdana dengan bantuan bibit sebanyak 5.000 anakan dari Balitbang Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember 2019 setelah musim hujan turun.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa kendala yang dihadapi oleh KTH “Makin Makmur” dalam pengelolaan hutan rakyat adalah: (a) Petani pemilik

hutan rakyat pada umumnya berpendapatan rendah, dan untuk memenuhi kebutuhan dasar kerap kali mengorbankan hutan rakyat, misalnya dengan mengubahnya menjadi sawah/ladang; (b) Masa panen kayu yang lama sementara penghasilan di luar kayu (khususnya yang monokultur maupun polikultur) tidak tersedia; dan (c) Terbatasnya modal untuk mengembangkan hutan rakyat *agroforestry*, sehingga pengembangan yang ada cenderung hanya untuk pemenuhan kebutuhan sesaat (subsisten).

4.2 Desain Kelembagaan Kemitraan



Gambar 1 Desain Kelembagaan Kemitraan

Untuk mengembangkan pola kemitraan pengelolaan hutan rakyat, maka melalui survei awal di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Jember, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Madiun dan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Jember, telah ditetapkan fokus dan lokus pengembangan pola kemitraan dimaksud di masing-masing kabupaten, yakni: (1) Kelompok Tani Hutan (KTH) "Tri Guno" di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun; dan (2) Kelompok Tani Hutan (KTH) "Makin Makmur" di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Adapun konsep pola kemitraan pengelolaan hutan rakyat tersebut diantaranya:

a. KTH "Tri Guno" Desa Randualas

Pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* antara KTH "Tri Guno" dengan Mitra Usaha –dalam hal ini belum dapat diputuskan apakah akan bermitra dengan pengusaha atau dengan BUMDesa Randualas disepakati dengan berbasis tanaman *porang*. Pemilihan komoditi tanaman *porang* tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Komoditi tanaman porang sudah cukup dikenal oleh petani hutan anggota KTH "Tri Guno", bahkan beberapa orang di antaranya sudah mulai menanam *porang* dua tahun yang lalu;
2. Komoditi tanaman porang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dikarenakan permintaan pasarnya yang sangat besar dan belum mampu dipenuhi, serta harga jualnya yang tinggi;
3. Luasan hutan rakyat anggota KTH "Tri Guno" sangat mendukung untuk pengembangan tanaman porang secara intensif dan masif, serta didukung oleh kondisi topografis, kondisi tanah, dan kondisi iklim;
4. Ketersediaan bibit tanaman porang di desa-desa sekitar Desa Randualas yang cukup banyak, meski harganya masih tergolong mahal;

5. Budidaya porang tergolong mudah dilakukan, mengingat tanaman porang termasuk ke dalam tanaman semak yang dapat melakukan perbanyakan secara mandiri;
6. Biaya budidaya porang hanya tinggi pada saat memulai penanaman, namun biaya pemeliharaannya relatif rendah;
7. Memiliki prospek untuk dikembangkan dalam skala industri kecil.

Setelah disepakati melakukan pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat melalui *agroforestry* berbasis tanaman porang, kemudian dilakukan Forum Temu Kemitraan di Madiun pada tanggal 24 Oktober 2019 yang antara lain menghadirkan calon mitra untuk KTH "Tri Guno" yakni PT. Bintang Cahaya Alana (BCA), Surabaya. Dalam acara tersebut, PT. BCA pada prinsipnya siap untuk bermitra dengan KTH "Tri Guno" dalam pengembangan pengelolaan hutan rakyat berbasis tanaman porang.

b. KTH "Makin Makmur" Desa Kemuning Lor

Pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* antara KTH "Makin Makmur" dengan Mitra Usaha –dalam hal ini belum dapat diputuskan apakah akan bermitra dengan pengusaha atau dengan BUMDesa Kemuning Lor –disepakati dengan berbasis tanaman *kapulaga*. Pemilihan komoditi tanaman kapulaga tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Setelah memperoleh literasi yang cukup tentang komoditi tanaman kapulaga, khususnya penjelasan *best practice* oleh KTH "Santuso II" di Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember yang telah berhasil mengembangkan *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga, maka para anggota KTH "Makin Makmur" menyatakan berminat untuk mengembangkan di lahan hutan rakyat miliknya;

2. Komoditi tanaman kapulaga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dikarenakan permintaan pasarnya yang sangat besar dan belum mampu dipenuhi, serta harga jualnya yang tinggi;
3. Ketersediaan KTH "Santuso II" untuk bekerja sama dengan KTH "Makin Makmur" dalam mengembangkan *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga, termasuk pemasaran dengan menampung (membeli) produksi kapulaga oleh KTH "Makin Makmur";
4. Luasan hutan rakyat anggota KTH "Makin Makmur" sangat mendukung untuk pengembangan tanaman porang secara intensif, serta didukung oleh kondisi topografis, kondisi tanah, dan kondisi iklim Desa Kemuning Lor;
5. Ketersediaan bibit tanaman kapulaga di KTH "Santuso II" yang cukup banyak, dengan harga beli yang bersaing;
6. Budidaya kapulaga tergolong mudah dilakukan, dan KTH "Santuso II" bersedia memberikan bimbingan teknis kepada KTH "Makin Makmur";
7. Biaya budidaya kapulaga hanya tinggi pada saat memulai penanaman, namun biaya pemeliharaannya relatif rendah;
8. Memiliki prospek untuk dikembangkan dalam skala industri kecil seperti Kopi Kapulaga yang sudah diproduksi oleh KTH "Santuso II" serta telah dipasarkan ke sejumlah *outlet*, baik di Jember maupun di Jawa Timur.

Setelah disepakati melakukan pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga, kemudian dilakukan Forum Temu Kemitraan di Jember pada tanggal 30 Oktober 2019 yang antara lain menghadirkan calon mitra untuk KTH "makin Makmur" yakni PT. Bintang Cahaya Alana (BCA), Surabaya. Dalam acara tersebut, PT. BCA pada prinsipnya siap untuk bermitra dengan KTH "Makin Makmur" dalam pengembangan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga.

Setelah selesai acara Forum Temu Kemitraan, dilanjutkan dengan studi banding oleh KTH "Makin Makmur" ke KTH "Santuso II" di Desa

Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, untuk melihat secara langsung budidaya kapulaga oleh para anggota KTH "Santuso II", termasuk melihat ketersediaan bibit yang dibutuhkan oleh KTH "Makin Makmur" dalam pengembangan *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga di lahan hutan rakyat milik para anggotanya.

4.3 Petunjuk Teknis Operasional Pengembangan Kemitraan

Agar pelaksanaan atau implementasi pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* di KTH "Tri Guno" Desa Randualas dan KTH "Makin Makmur" Desa Kemuning Lor ditindaklanjuti secara intensif, berikut dideskripsikan petunjuk teknis operasionalnya.

(1) Pengembangan Kemitraan Agroforestri Berbasis Porang

- a. KTH "Tri Guno" segera menyusun proposal pengembangan *agroforestry* berbasis tanaman porang meliputi antara lain: luas lahan anggota KTH "Tri Guno" yang potensial dikembangkan tanaman porang; jenis dan kondisi tegakan pohon di masing-masing lahan milik anggota; jumlah tenaga kerja yang dimiliki; kebutuhan sarana produksi; dan lain-lain;
- b. Proposal diajukan kepada Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk diverifikasi dan dikonsultasikan serta dikoordinasikan dengan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Madiun;
- c. Proposal yang telah *direview* dan diverifikasi disampaikan kepada calon mitra, yakni: (1) PT. Bintang Cahaya Alana, Surabaya; dan (2) BUMDesa Randualas. Proposal dimaksud ditembuskan kepada: Kepala Desa Randualas, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Madiun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;

- d. Bagi calon mitra yang berminat dan bersedia menjadi mitra (PT. BCA Surabaya dan/atau BUMDesa Randualas) mengkoordinasikan kepada Tim Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur untuk segera dilakukan pembahasan teknis operasional implementasinya secara intensif;
- e. Setelah dilakukan pembahasan intensif dimaksud, diputuskan dan disepakati antara Tim Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur dengan calon mitra (PT. BCA, Surabaya dan BUMDesa Randualas) untuk menetapkan Mitra Usaha bagi KTH "Tri Guno" yang alternatifnya salah satu di antara kedua calon mitra, atau keduanya menjadi Mitra Usaha secara bersama-sama;
- f. Menyusun naskah nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama kemitraan yang berisikan materi meliputi: hak dan kewajiban para pihak;
- g. Menyusun Rencana Kerja Kemitraan yang meliputi: Rencana Kegiatan; Rencana Pembiayaan; dan Jadwal Kerja;
- h. Menyosialisasikan kesepakatan atau perjanjian kerjasama kemitraan; Rencana Kerja; Rencana Kegiatan; Rencana Pembiayaan; dan Jadwal Kerja kepada Ketua dan anggota KTH "Tri Guno".

(2) Pengembangan Kemitraan Agroforestri Berbasis Kapulaga

- a. KTH "Makin Makmur" segera menyusun proposal pengembangan *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga meliputi antara lain: luas lahan anggota KTH "Makin Makmur" yang potensial dikembangkan tanaman porang; jenis dan kondisi tegakan pohon di masing-masing lahan milik anggota; jumlah tenaga kerja yang dimiliki; kebutuhan sarana produksi; dan lain-lain;
- b. Proposal diajukan kepada Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk diverifikasi dan dikonsultasikan serta dikoordinasikan dengan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Jember;

- c. Proposal yang telah *direview* dan diverifikasi disampaikan kepada calon mitra, yakni: (1) PT. Bintang Cahaya Alana, Surabaya; dan (2) BUMDesa Kemuning Lor. Proposal dimaksud ditembuskan kepada: Kepala Desa Kemuning Lor, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
- d. Bagi calon mitra yang berminat dan bersedia menjadi mitra (PT. BCA Surabaya dan/atau BUMDesa Kemuning Lor) mengkoordinasikan kepada Tim Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur untuk segera dilakukan pembahasan teknis operasional implementasinya secara intensif;
- e. Setelah dilakukan pembahasan intensif dimaksud, diputuskan dan disepakati antara Tim Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Timur dengan calon mitra (PT. BCA, Surabaya dan BUMDesa Kemuning Lor) untuk menetapkan Mitra Usaha bagi KTH "Makin Makmur" yang alternatifnya salah satu di antara kedua calon mitra, atau keduanya menjadi Mitra Usaha secara bersama-sama;
- f. Menyusun naskah nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama kemitraan yang berisikan materi meliputi: hak dan kewajiban para pihak;
- g. Menyusun Rencana Kerja Kemitraan yang meliputi: Rencana Kegiatan; Rencana Pembiayaan; dan Jadwal Kerja;
- h. Menyosialisasikan kesepakatan atau perjanjian kerjasama kemitraan; Rencana Kerja; Rencana Kegiatan; Rencana Pembiayaan; dan Jadwal Kerja kepada Ketua dan anggota KTH "Makin Makmur".

4.4 Rekonstruksi Implementasi Kemitraan

Rekonstruksi implementasi pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat *agroforestry* berbasis tanaman porang oleh KTH "Tri Guno" Desa Randualas, dan rekonstruksi implementasi pengembangan kemitraan pengelolaan

hutan rakyat *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga oleh KTH "Makin Makmur" Desa Kemuning Lor adalah sebagai berikut:

(1) KTH "Tri Gono" Desa Randualas

- a. Menyusun rencana pengembangan *agroforestry* berbasis tanaman porang di lahan hutan rakyat milik para anggota KTH "Tri Guno" yang memuat materi tentang jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Menyusun rencana masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup materi tentang rincian jenis-jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta biaya yang diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan jenis-jenis pekerjaan dimaksud;
- d. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk melaksanakan jenis-jenis pekerjaan dimaksud, berikut uraian tugas dan jadwal kerja masing-masing SDM;
- e. Menyusun rencana pelatihan bagi SDM pelaksana masing-masing jenis pekerjaan;
- f. Melaksanakan pelatihan bagi SDM pelaksana masing-masing jenis pekerjaan;
- g. Memulai pelaksanaan jenis-jenis pekerjaan;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan, dan menginventarisir kendala dan atau permasalahan yang dihadapi atau ditemui di lapangan;
- i. menganalisis kendala dan atau permasalahan yang dihadapi, serta menganalisis dan merumuskan solusinya.

(2) KTH "Makin Makmur" Desa Kemuning Lor

- a. Menyusun rencana pengembangan *agroforestry* berbasis tanaman kapulaga di lahan hutan rakyat milik para anggota KTH "Makin Makmur" yang memuat materi tentang jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Menyusun rencana masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup materi tentang rincian jenis-jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta biaya yang diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan jenis-jenis pekerjaan dimaksud;
- d. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk melaksanakan jenis-jenis pekerjaan dimaksud, berikut uraian tugas dan jadwal kerja masing-masing SDM;
- e. Menyusun rencana pelatihan bagi SDM pelaksana masing-masing jenis pekerjaan;
- f. Melaksanakan pelatihan bagi SDM pelaksana masing-masing jenis pekerjaan;
- g. Memulai pelaksanaan jenis-jenis pekerjaan;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan masing-masing jenis pekerjaan, dan menginventarisir kendala dan atau permasalahan yang dihadapi atau ditemui di lapangan;
- i. menganalisis kendala dan atau permasalahan yang dihadapi, serta menganalisis dan merumuskan solusinya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Inisiasi pengembangan kemitraan pengelolaan hutan rakyat di fokus dan lokus pengembangan, yakni: (1) Kelompok Tani Hutan (KTH) "Tri Guno" di Desa Randualas, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun; dan (2) Kelompok Tani Hutan (KTH) "Makin Makmur" di Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, telah menghasilkan kesepakatan untuk

mengembangkan pola agroforestri masing-masing berbasis tanaman *porang* dan tanaman *kapulaga*;

2. Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan rakyat berbasis tanaman porang dan tanaman kapulaga menggunakan pola perdagangan umum dengan sedikit variasi sesuai dengan kondisi dari masing-masing KTH;
3. Kemitraan pengelolaan hutan rakyat dengan pola agroforestri berbasis tanaman porang dan kapulaga telah disepakati dengan calon Mitra Usaha PT. Bintang Cahaya Alana, Surabaya, sementara calon Mitra Usaha BUMDesa di masing-masing Desa sedang dalam proses.

5.2 Saran

1. KTH "Tri Guno" Desa Randualas dan KTH "Makin Makmur" Desa Kemuning Lor perlu segera menyusun proposal pengembangan agroforestri, masing-masing berbasis tanaman porang dan tanaman kapulaga, meliputi antara lain: luas lahan anggota KTH "Tri Guno" yang potensial dikembangkan tanaman porang; jenis dan kondisi tegakan pohon di masing-masing lahan milik anggota; jumlah tenaga kerja yang dimiliki; kebutuhan sarana produksi; dan lain-lain;
2. Proposal diajukan kepada Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur untuk diverifikasi dan dikonsultasikan serta dikoordinasikan dengan Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja Kabupaten Madiun, dan setelah direview dan diverifikasi disampaikan kepada calon Mitra Usaha, dan ditembuskan kepada *stakeholder* terkait, untuk segera dilakukan pembahasan teknis operasional implementasinya secara intensif guna menetapkan Mitra Usaha kemitraan secara definitif;
3. Menyusun naskah nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama kemitraan yang berisikan materi meliputi: hak dan kewajiban para pihak, serta

menyusun Rencana Kerja Kemitraan yang meliputi: Rencana Kegiatan; Rencana Pembiayaan; dan Jadwal Kerja; dan

4. Mengimplementasikan kemitraan pengelolaan hutan rakyat dengan pola agroforestri berbasis tanaman porang dan tanaman kapulaga, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiati, Devi dan Nawawi, 2016, “Kemitraan di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi untuk Kelangsungan Usaha dan Pekerjaan”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 11 No. 2, Desember 2016, halaman 103-118.
- Awang, S.A., 2005, *Petani, Ekonomi, Konservasi Aspek Penelitian dan Gagasan*, Yogyakarta: Debut Press.
- Awang, S.A., Eko BW, Suryanto S., 2007, *Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal*, Yogyakarta: Banyumili Art Network.
- Damayanti, Mia Nur, 2009, *Kajian Pelaksanaan Kemitraan dalam Meningkatkan Pendapatan Antara Petani Semangka di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah dengan CV. Bimandiri*, Bogor: IPB Press.
- Darusman, D, dan Wijayanto N., 2007, Aspek Ekonomi (Skema Pendanaan) Hutan Rakyat, *Stadium General Pekan Hutan Rakyat II*, Ciamis, 30 Oktober 2007, Ciamis: Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.
- De Foresta, H., and G. Michon, 1997, “The Agroforest Alternative to Imperata Grasslands: When Smallholder Agriculture and Forestry Reach Sustainability”, *Agroforestry System* 36: 105-120.
- Hafsah, Mohammad Jafar, 1999, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hardjanto, 2003, *Keragaman dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa*, Bogor: Disertasi Institut Pertanian Bogor.
- Hlaing E.E.S., M. Inoue and J.M. Pulhin, 2013, “A Property-Rights Approach to Understanding Regulations and Practices in Community-Based Forest Management: Comparison of Three Systems in the Philippines”, *Small-scale Forestry No. 12* (4): 579-596.

- Hudiyani, Indiyah, Ninuk Purnaningsih, Pang S Asngari, Hardjanto, 2017, “Persepsi Petani terhadap Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Penyuluhan*, Vol. 13, No. 1, Maret 2017, hal. 64-78.
- Indrajaya, Yonky dan Aris Sudomo, 2013, “Analisis Finansial Agroforestry Sengon dan Kapulaga di Desa Payungagung, Kecamatan Panumbangan, Ciamis”, *Jurnal Penelitian Agroforestry*, Vol. 1, No. 2, 2013: 123-132.
- Indrajit, Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto, 2011, *Proses Bisnis Outsourcing*, Jakarta: Grasindo.
- Kartini, Dwi., 2009, *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Lembaga Penelitian IPB, 1986, *Penyusunan Sistem Monitoring Hutan Rakyat di Jawa Barat*, Bogor: LP IPB.
- Linton, L., 1995, *Partnership Modal Ventura*, Jakarta: PT. IBEC.
- Martodireso, S dan Widada A.S., 2002, *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Martono, Djoko Setyo dan Sulasno, 2014, “Kajian Peranan Kayu Lahan Milik Rakyat Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pengelolanya (Studi Kasus di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun)”, *Agri-tek*, Volume 15, Nomor 2, 2014: 9-27)
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya..
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Ghalia
- Risasmoko, Andy, Hardjanto, dan Leti Sundawati, “Kajian Subsistem Produksi dan Pemasaran Dalam Pengembangan Hutan Rakyat”, *Jurnal Silvikultur Tropika*, Vol. 07 No. 1, April 2016, hal. 45-52.
- Reksohadiprodjo, S., 1994, *Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak Tropik*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Saragih, B., Sunito, S., Suharjito, D., 1995, *Hutan Rakyat dan Peranannya Dalam Pembangunan Daerah*, Bogor: Pusat Studi Pembangunan IPB.
- Selisyah, Afriyani, 2011, *Kelayakan Usaha Kapulaga (Amomum cardamomum) di Desa Sedayu Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Wilayah KPH Kedu Selatan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah*, Skripsi Departemen

Manajemen Keuangan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, tidak diterbitkan.

Suharjito, Didik, 2000, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Suharjito, Sundawati, Suyanto, dan Utami, 2003, *Bahan Ajaran Agroforestri 5, Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri*, Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF).

Sulistiyani, A.T., 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.

Supratman (editor), 2016, *Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat: Pembelajaran dari Bulukumba, Sulawesi Selatan*, Bogor: FORDA PRESS.

Wahyono, Agung, Aji Seno Afrianto, Nanang Dwi Wahyono, Hendra Yufit Riskiawan, 2017, "Prospek Ekonomi Kebijakan Pemanfaatan Produktivitas Lahan Tidur untuk Pengembangan Porang dan Jamur Tiram di Jawa Timur", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11, No. 2, 2017: 171-180.

Wibisono, Yusuf, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik: Fascho Publishing.

Wiyaningrum, Nurul, Ratih Dewayanti, 2003, *Pola-Pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*, Bandung: AKATIGA.

Wulan, Yuliana Cahya, Yurdi Yasmi, 2004, *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, Jakarta: Center for International Forestry Research.